



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah di Kabupaten Jember sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 9 SERI D, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Jember.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta, yang selanjutnya disingkat SD/SDLB/MI Negeri/Swasta adalah SD/SDLB/MI di Kabupaten Jember.
6. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, yang selanjutnya disingkat SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta adalah SMP/SMPLB/MTs di Kabupaten Jember.

7. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta, yang selanjutnya disingkat SMA/SMALB/SMK Negeri/Swasta adalah SMA/SMALB/SMK di Kabupaten Jember.
8. Program Pendidikan Gratis adalah program untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.
9. Biaya investasi adalah biaya yang digunakan untuk pengadaan lahan dan Non lahan yang tercatat menambah nilai aset lembaga.
10. Biaya operasional sekolah adalah biaya yg digunakan untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain.
11. Biaya personal adalah biaya untuk belanja pegawai baik yang digunakan untuk belanja rutin bulanan maupun untuk membayar honor kegiatan dan lain-lain.
12. Biaya pribadi siswa adalah biaya yang menjadi beban dan tanggung jawab siswa atau orang tua secara pribadi dalam mengikuti proses pembelajaran kurikuler dan ekstra kurikuler siswa.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

- (1) Tujuan umum program pendidikan gratis adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan mempercepat pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Secara khusus program pendidikan gratis bertujuan untuk membebaskan seluruh bentuk pungutan dan sumbangan bagi peserta didik SD/MI/SMP/MTs Negeri dan Swasta serta SMA/SMK Negeri penerima dana pendidikan gratis terhadap biaya operasional sekolah.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

Sasaran program pendidikan gratis adalah semua sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, kecuali untuk tahun pertama sasarannya adalah sekolah negeri di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten sedang untuk tahun kedua dan seterusnya hanya pada jenjang pendidikan dasar, baik di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten maupun di lingkup Kementerian Agama.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan gratis dalam Peraturan Bupati ini meliputi organisasi pelaksana, tugas dan tanggungjawab, pendanaan, monitoring, pengawasan dan pelaporan.

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana
Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di daerah dibentuk organisasi pelaksana yaitu:

- a. Tim Manajemen Kabupaten yang terdiri dari:
 1. Tim Pengarah Kabupaten Terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Penanggung Jawab:
 - a) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten; dan
 - b) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
 3. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten:
 - a) Ketua Tim (unsur Dinas Pendidikan Kabupaten);
 - b) Wakil Ketua I (unsur Dinas Pendidikan Kabupaten);
 - c) Wakil Ketua II (unsur Kementerian agama Kabupaten);
 - d) Sekretaris (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - e) Bendahara Pembantu (Dinas Pendidikan Kabupaten);
 - f) Seksi Data (Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten); dan
 - g) Seksi Monitoring (unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kantor Kementerian Agama Kabupaten).
- b. Tim Manajemen Kecamatan Untuk SD/MI:
 1. Penanggung Jawab (Kepala UPT Pendidikan);
 2. Ketua (Kasubbag. TU UPT);
 3. Sekretaris (unsur staf UPT);
 4. Seksi Data (unsur staf UPT); dan
 5. Seksi Monitoring (pengawas UPT dan PAI).
- c. Tim Manajemen pada Tingkat Sekolah, terdiri dari :
 1. Kepala Sekolah sebagai Ketua;
 2. Guru/Tenaga Administrasi sebagai Bendahara; dan
 3. 1 (satu) orang anggota Komite sebagai anggota.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung jawab
Pasal 6

- (1) Tim pengarah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, angka 1 mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan arahan dalam pelaksanaan program pendidikan gratis.

- (2) Tim manajemen kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program pendidikan gratis;
 - b. melakukan verifikasi data pada semua satuan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada;
 - c. menetapkan alokasi bantuan tiap sekolah;
 - d. mempersiapkan sekretariat dan kelengkapannya di kabupaten;
 - e. mempersiapkan daftar alokasi satuan kegiatan sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - f. menyalurkan dana ke sekolah;
 - g. melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur dalam penyaluran dana;
 - h. mengumumkan nama sekolah penerima bantuan;
 - i. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - j. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - k. bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat Kabupaten; dan
 - l. melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Bupati.
- (3) Tim Manajemen Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut.
- a. menyusun program pelaksanaan penyelenggaraan sekolah gratis SD/MI di tingkat kecamatan;
 - b. melakukan verifikasi data pada semua satuan pendidikan SD/MI;
 - c. mengusulkan alokasi bantuan tiap sekolah;
 - d. mempersiapkan sekretariat dan kelengkapannya di tingkat kecamatan;
 - e. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - f. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - g. bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat kecamatan; dan
 - h. membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (4) Tim Manajemen pada tingkat Sekolah :
- a. melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, dan bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya, maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke Kas daerah dan apabila terjadi kekurangan segera mengajukan kekurangannya untuk pencairan tahap berikutnya;
 - b. mengelola dana program pendidikan gratis secara transparan dan bertanggung jawab;
 - c. mengumumkan komponen penggunaan dana di papan pengumuman sekolah;
 - d. bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat sekolah;
 - e. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - f. melaporkan penggunaan dana kepada Tim Manajemen Kabupaten untuk SMP/MTs/SMA dan SMK dan kepada Tim manajemen Kecamatan untuk SD/MI.

BAB V
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Jenis Pendanaan
Pasal 7

- (1) Pendanaan pendidikan dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis biaya yaitu:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional;
 - c. biaya personal; dan
 - d. biaya pribadi siswa.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal peran serta masyarakat untuk membantu biaya investasi penyelenggaraan pendidikan diatur tersendiri.
- (4) Biaya operasional dan biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Sekolah dilarang memungut atau menerima sumbangan dari orang tua siswa kecuali sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan tidak bersedia menerima dana pendidikan gratis.
- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menolak dana pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus membuat pernyataan secara tertulis yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah.
- (6) Biaya pribadi siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang menjadi beban dan tanggungjawab siswa atau orang tua secara pribadi dalam mengikuti proses pembelajaran kurikuler dan ekstra kurikuler siswa.

Bagian Kedua
Syarat Penerima Dana
Pasal 8

- (1) Sekolah Penerima dana Program Pendidikan gratis adalah sekolah yang telah mempunyai ijin operasional dan ijin pendirian, terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- (2) Sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Dapodik.
- (3) Sanggup menyelenggarakan pendidikan gratis dengan membuat Surat pernyataan tertulis.
- (4) Sekolah wajib membuat rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah untuk kegiatan tahun berikutnya dan dikirim ke Dinas Pendidikan untuk SMP/MTs/SMA/SMK sedangkan untuk SD/MI dikirim ke UPT Dinas Pendidikan Kabupaten di Kecamatan.
- (5) Sekolah wajib memasang spanduk dan/atau tulisan/pengumuman sebagai penyelenggara sekolah gratis di tempat yang mudah dibaca baik di dalam maupun di sekitar sekolah.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana
Pasal 9

Mekanisme pengalokasian dana Pendidikan gratis dilaksanakan sebagai berikut :

- a. jumlah kumulatif dana yang diberikan pada masing masing satuan pendidikan sesuai dengan jenjang yang ada didasarkan pada jumlah siswa yang sumber datanya dari Dapodik;
- b. jumlah nominal dana per siswa pertahun yang diberikan pada masing-masing jenjang pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. data jumlah siswa tiap sekolah, dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten;
- d. tim manajemen kabupaten melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana di tiap sekolah;
- e. tim manajemen kabupaten menetapkan sekolah yang bersedia menerima dana program sekolah gratis;
- f. sasaran sekolah penerima dana pendidikan gratis baik negeri maupun swasta ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- g. tim manajemen kecamatan untuk SD/MI dan tim manajemen pada tingkat sekolah untuk SMP/MTs/SMA/SMK harus mengirimkan alokasi dana dengan melampirkan data siswa dan daftar sekolah kepada tim manajemen kabupaten.

Bagian Keempat
Penyaluran Dana
Pasal 10

Mekanisme penyaluran dana program pendidikan gratis dilaksanakan dengan syarat :

- a. sekolah harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi dan tidak dalam 1 (satu) rekening dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) atau dana yang lain);
- b. sekolah harus mengirimkan nomor rekening tersebut kepada tim manajemen kabupaten; dan
- c. tim manajemen kecamatan untuk SD/MI melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah selanjutnya dikirim kepada tim manajemen kabupaten.

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana program pendidikan gratis dilakukan untuk 1 (satu) tahun anggaran kecuali untuk tahun pertama hanya 1 (satu) triwulan dan penyalurannya dilakukan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana program Pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan setelah sekolah membuat proposal dan dilakukan pada awal bulan dari setiap periode kecuali untuk tahun pertama menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- (3) Penyaluran dana dilaksanakan oleh tim manajemen kabupaten melalui Bank pemerintah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sesuai peraturan perundang undangan.

- (4) Dana program pendidikan gratis dicairkan langsung dari kas daerah kabupaten (Kasda) ke rekening sekolah melalui Bank yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten dengan Bank sebagai lembaga penyalur.
- (5) Tim Manajemen Kabupaten harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Bank dengan alokasi dana yang diajukan oleh tim manajemen kecamatan untuk SD/MI dan oleh sekolah untuk SMP/MTs/SMA/SMK.
- (6) Jika terdapat perbedaan jumlah dana yang diterima dengan data yang ada, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Bank bersangkutan, untuk diselesaikan lebih lanjut oleh tim manajemen kabupaten.

Pasal 12

- (1) Jika dana yang diterima oleh sekolah lebih besar dari jumlah yang seharusnya, maka sekolah harus mengembalikan ke Kasda, sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang ada.
- (2) Jika dana yang diterima oleh sekolah lebih kecil dari jumlah yang seharusnya, maka sekolah segera membuat laporan ke tim manajemen kabupaten atau tim manajemen kecamatan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke luar setelah 1 (satu) semester berjalan, maka dana tersebut dalam semester yang berjalan menjadi hak sekolah dan untuk selanjutnya diajukan pengurangan atau penambahan pada semester berikutnya.

Pasal 13

Bunga bank/jasa giro akibat adanya dana di rekening penampung di sekolah, menjadi hak sekolah untuk mengaturnya dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban dana.

Bagian Kelima

Pengambilan Dana

Pasal 14

Pengambilan dana program Pendidikan gratis diatur sebagai berikut :

- a. tim manajemen kabupaten menyerahkan data rekening sekolah dan besaran dana yang harus disalurkan oleh bank sebagai penyalur dana;
- b. selanjutnya bank sebagai penyalur dana mentransfer langsung ke setiap rekening sekolah, dan masuk dalam pos penerimaan di dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
- c. pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah dengan diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum;
- d. dana program pendidikan gratis harus diterima secara utuh sesuai dengan keputusan alokasi yang dibuat oleh tim manajemen kabupaten, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;

- e. penyaluran dana dilakukan secara bertahap dan penggunaannya setiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam RAPBS; dan
- f. apabila terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke kasda.

Bagian Keenam
Penggunaan Dana
Pasal 15

Penggunaan dana program pendidikan gratis di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/madrasah dengan dewan guru dan komite sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari sumber lain.

Pasal 16

(1) Dana pendidikan gratis digunakan untuk:

- a. penyelenggaraan kegiatan pembelajaran remedial dengan memberikan tambahan jam pelajaran atau les di luar jam efektif sekolah dan kegiatan ekstra kurikuler seperti kegiatan olah raga pencak silat dan lain-lain, seni budaya dan lain-lain diantaranya untuk honorarium pembimbing, pelatih, instruktur, foto copy dan alat tulis kantor;
- b. penyelenggaraan kegiatan pendidikan berbasis budaya digunakan untuk alat tulis kantor, foto copy, honorium pemateri/narasumber, instruktur, pelatih, bahan praktek/pendukung seperti kain, kertas, bahan make up dan alat praktek;
- c. pengembangan kreatifitas unggulan mutu pendidikan seperti sekolah yang fokus mengembangkan cabang olah raga tertentu, pengembangan kegiatan ilmiah remaja dsb meliputi pembelian alat tulis, foto copy, honorarium instruktur/nara sumber, pelatih, bahan praktekum/pendukung dan alat praktek;
- d. kegiatan dalam rangka *update* dapodik penggandaan formulir, alat tulis kantor;
- e. pengembangan perpustakaan meliputi pembelian buku teks, referensi, koleksi perpustakaan, langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra dan pemeliharaan perabot perpustakaan;
- f. kegiatan ulangan, ujian dan penerimaan murid baru;
- g. pembelian bahan pakai habis meliputi alat tulis kantor, alat kebersihan, dan bahan praktek pembelajaran seperti benih, pupuk, bahan bangunan, bahan makanan dsb;
- h. langganan daya dan jasa meliputi telepon, listrik, air, dan langganan internet;
- i. honorarium tenaga non PNS baik dari internal maupun dari eksternal sekolah khususnya untuk honorarium tenaga pengajar Baca Tulis Al-qur'an dengan jumlah maksimal 60 % (enam puluh persen) untuk SMA dan SMK dan 25 % (dua puluh lima persen) untuk SD/MI dan SMP/MTs dari jumlah total setiap penerimaan (tidak termasuk tenaga operator);
- j. pembiayaan perawatan ringan sekolah;

- k. pengembangan profesi guru seperti pelatihan, kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah/musyawarah kerja kepala sekolah;
 - l. penyelenggaraan uji kompetensi, praktek kerja industri, pengembangan sekolah rujukan dan peningkatan mutu proses pembelajaran untuk SMK; dan
 - m. pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 2 (dua) set untuk SMA/SMK dan untuk SD/MI/SMP/MTs 1 (satu) set.
- (2) Bila seluruh komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m telah terpenuhi pendanaannya dari program sekolah gratis dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana program sekolah gratis tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, dan meubelair sekolah.

Pasal 17

- (1) Penggunaan dana program pendidikan gratis untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar.
- (2) Besaran satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas diluar jam mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada pasal 16 ayat (1) huruf i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh **Hal-hal yang Dilarang dalam Penggunaan Dana** **Pasal 18**

Dana program pendidikan gratis dilarang untuk :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah, guru dan komite sekolah;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- i. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, seperti guru kontrak/guru bantu;
- j. pembiayaan ganda dengan sumber lain untuk pengadaan/kegiatan yang sama; dan/atau
- k. membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

BAB VI
MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 19

- (1) Agar program pendidikan gratis ini berjalan lancar, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada harus dilakukan monitoring secara rutin, efektif dan terpadu.
- (2) Monitoring dilakukan secara internal oleh tim manajemen yang bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program pendidikan gratis.
- (3) Monitoring juga dilakukan pihak eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, dan kelemahannya untuk rekomendasi perbaikan program atau ada indikasi adanya penyimpangan.

Pasal 20

Sasaran utama monitoring antara lain alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan, dan pelaporan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 21

Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 22

- (1) Setiap sekolah penerima dana wajib membuat laporan dan dikirim ke tim manajemen kabupaten atau tim manajemen kecamatan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Administrasi keuangan dan laporan pertanggungjawaban harus dilaksanakan dengan tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI JEMBER,

ttd

F A I D A

Diundangkan di Jember
pada tanggal 2016

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,

Drs. BAMBANG HARIONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 NOMOR 65